



Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 10 Mei 2010

Nomor : 030/PB AMAN/V/2010
Perihal : Masukan untuk Program Nasional Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Indonesia .

Kepada Yth.:

**Bapak Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Republik Indonesia
d/p Bapak Agus Purnomo
di Istana Negara, Jakarta**

Salam AMAN,

Salam Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat.

Dengan hormat,

Menindak-lanjuti pertemuan kami dengan Bapak Agus Purnomo, Staff Khusus Bapak Presiden urusan Perubahan Iklim, beberapa hari yang lalu terkait dengan keberadaan hak-hak Masyarakat Adat dan penguatan partisipasi Masyarakat Adat yang efektif dalam rangka pencapaian pengurangan emisi karbon melalui skema REDD dan pengembangan ekonomi karbon rendah di Indonesia maka melalui surat ini kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dihuni oleh puluhan juta Masyarakat Adat yang masih teguh menjalankan sebagian atau seluruhnya dari pranata sosial, ekonomi, politik dan hukum yang diwarisi dari leluhurnya, termasuk menjalankan sistem-sistem adat dan kearifan tradisional dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam di wilayah adatnya masing-masing. Dalam kehidupan kesehariannya, hampir seluruh Masyarakat Adat menyelenggarakan sistem ekonomi yang rendah karbon. Sebagian besar dari Masyarakat Adat tersebut masih menjaga dan mengelola dengan lestari kawasan-kawasan hutan alam dan ekosistem alamiah di wilayah adatnya untuk pemenuhan pangan, papan, air bersih dan energi.
2. Bahwa sebagai bagian dari rakyat dan warga Negara Indonesia, Masyarakat Adat telah dijamin hak-hak adatnya sebagai hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa sejak reformasi bergulir tahun 1998 sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan kemajuan yang menggembirakan dalam pemajuan dan pemulihan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat melalui berbagai undang-undang sektoral dan kebijakan politik desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu antara lain yang terpenting:
 - a. UU No. 22 Tahun 1999 dan penggantinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memulihkan hak Masyarakat Adat untuk mengatur dan mengurus dirinya



Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

sendiri dalam bentuk otonomi asli “desa” atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan adat budaya setempat.

- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menegaskan keberadaan hak-hak Masyarakat Adat sebagai hak azasi manusia yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah (Pasal 6).
 - c. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai bentuk kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak dasar penduduk asli dan Masyarakat Adat di Provinsi Papua.
 - d. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah menegaskan adanya pengakuan dan perlindungan tanpa syarat kepada Masyarakat Adat, Kearifan Tradisional dan Masyarakat Tradisional.
 - e. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang mengakui peran penting Masyarakat Adat sehingga diamanatkan untuk membuat kebijakan nasional dan daerah untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan kearifan lokal terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
4. Bahwa pada peringatan hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2006, Bapak Presiden mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia dan bahwa mereka masih terus menjadi korban proyek-proyek pembangunan; dan selanjutnya menyatakan komitmen untuk memajukan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan reformasi hukum nasional untuk memulihkan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat telah dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2010-2014 yang di dalamnya telah mengagendakan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan RUU revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 5. Bahwa Pemerintah Indonesia telah turut serta secara aktif membangun standar internasional, baik dalam isu HAM maupun dalam isu pembangunan berkelanjutan, yang di dalamnya antara lain melingkupi isu Masyarakat Adat, yaitu antara lain yang terpenting adalah ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UN CERD) dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UN CBD), dan yang juga penting adalah dukungan Pemerintah Indonesia dalam pengesahan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UN DRIP) walaupun dengan catatan penting mengenai implementasinya di Indonesia, mengingat secara nasional belum ada pengidentifikasian dan pendefinisian yang baku tentang siapa yang disebut Masyarakat Adat di Indonesia.
 6. Delegasi RI pada pertemuan ke-9 UN Permanent Forum on Indigenous Issues bulan April 2010 menyatakan upaya pemerintah dalam satu dekade terakhir untuk membangun fondasi



Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

kehidupan sosial, politik telah memberikan arah baru dalam pembangunan Indonesia untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa komitmen dan kepemimpinan Presiden selama 6 tahun terakhir ini telah sangat nyata mempercepat proses pemulihan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat, baik di melalui proses legislasi nasional maupun dalam berbagai program pembangunan berkelanjutan.

Kami juga menyadari bahwa kemajuan dalam reformasi hukum terkait pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Masyarakat Adat yang ada sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral sehingga belum cukup untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya partisipasi Masyarakat Adat yang efektif dalam upaya-upaya pengurangan emisi karbon sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapak Presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini kami menyampaikan usulan-usulan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi dan rencana kerja Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui skema REDD sebagai berikut:

1. Mengembangkan satu kerangka hukum yang komprehensif (lintas sektoral) terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak Masyarakat Adat atas tanah, sumberdaya alam dan wilayah adatnya. Dalam hal ini kami mengusulkan agar agenda PROLEGNAS 2010-2014 terkait dengan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan RUU tentang revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diprioritaskan pembahasannya di DPR RI untuk masa persidangan tahun 2011 yang akan datang.
2. Mengembangkan satu sistem dan mekanisme nasional untuk mengidentifikasi dan melakukan pendataan terhadap keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak dan kearifan tradisionalnya di Indonesia. Untuk membantu Pemerintah terkait dengan penyediaan data tentang Masyarakat Adat maka pada tanggal 17 Maret 2010 yang lalu kami telah memprakarsai pembentukan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang menyediakan tempat pendaftaran atas peta wilayah adat yang dibuat secara partisipatif oleh komunitas adat yang bersangkutan. Dalam hal ini kami mengusulkan agar pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan antara AMAN dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) yang sedang berjalan bisa diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber informasi bagi Pemerintah dalam upaya pelibatan Masyarakat Adat secara penuh dan efektif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk diantaranya melalui skema pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan (REDD).
3. Masyarakat adat memiliki banyak keterbatasan, baik karena faktor geografis maupun karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, untuk bisa terlibat secara efektif



Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

dalam berbagai program yang diprakarsai dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Karenanya kami mengusulkan agar:

- a. Kehadiran representasi Masyarakat Adat dalam kelembagaan/organisasi program/proyek mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh sejak awal.
 - b. Tersedia sumberdaya yang cukup bagi Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses.
4. Mengembangkan kerjasama dengan Masyarakat Adat yang memiliki kawasan hutan alam di wilayah-wilayah adat yang sudah dipetakan dan terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk melaksanakan skema REDD secara mandiri (self-managed) sesuai dengan kearifan tradisional yang dijalankan di komunitas adat yang bersangkutan. Dalam hal ini kami menawarkan kerjasama untuk turut mempersiapkan dan memfasilitasi Masyarakat Adat berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah-wilayah adat melalui skema REDD sekurang-kurangnya seluas 500.000 hektar. Data selengkapnya tentang kawasan hutan yang kami usulkan di atas akan secepatnya kami susulkan sebagai lampiran surat ini.

Demikian pandangan dan usulan-usulan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Kuasa dan semangat para leluhur Masyarakat Adat memberi kekuatan dan memandu Bapak Presiden menentukan kebijakan yang terbaik untuk Masyarakat Adat dan Bangsa Indonesia.

Salam hormat,

Abdon Nababan

Sekretaris Jenderal AMAN